



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang selama tahun

2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, serta membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2023.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang di masa yang akan datang.

Belakang Padang, 5 Januari 2024
Kepala Kantor,

Ttd.

Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Aspek Strategis.....	6
E. Isu Strategis.....	7
F. Landasan Hukum	8
G. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja [Satuan Kerja]	17
B. Realisasi Anggaran	27
C. Capaian Kinerja Anggaran	30
BAB IV PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran.....	34
LAMPIRAN	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,87 dari target 3,25 atau 100 %. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,20 atau mengalami peningkatan sebesar 17,3%.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,13 dari target 3,13 atau 100%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,12 atau mengalami peningkatan sebesar 0,3%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh memperoleh hasil sebesar 3,86 dari target 3,13 atau 100%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.497.875.809 atau 99,53% dari total anggaran Rp. 8.538.182.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp. 6.690.346.094 atau 98,47% dari total anggaran Rp. 6.794.505.000. *Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 sebesar Rp. 4.242.992.013 atau 245% dari total anggaran Rp. 1.732.100.000.*

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Layanan Pancung yaitu layanan untuk mengantarkan paspor yang telah terbit langsung kerumah pemohon, Layanan Portal yaitu sebuah layanan yang menghadirkan pelayanan paspor ke pulau-pulau yang jauh dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, dan Elit yaitu Elektronik Patroli Laut sebuah inovasi dalam pengawasan area laut.

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang telah berhasil memperoleh penghargaan peringkat ke 3 sebagai Satker dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang, Peringkat Terbaik II Atas Capaian Pengelola Kehumasan dan Teknologi Informasi Terbaik Tahun 2023, dan Peringkat Terbaik I Atas Capaian Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2023.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Menyusun rencana kerja;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan capaian kinerja.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Hang Tuah No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kecamatan Belakang Padang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebagai unit pelaksana teknis berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI nomor : M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi Kelas II. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang meliputi Kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan.

Kecamatan Belakang Padang termasuk salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kota Batam, dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Sekanak Raya.
2. Kelurahan Tanjung Sari.
3. Kelurahan Pemping.
4. Kelurahan Pulau Terong.
5. Kelurahan Kasu.
6. Kelurahan Pecung.

Geografis Kecamatan Belakang Padang merupakan gugusan Kepulauan besar dan kecil berjumlah 111 (sertus sebelas) buah pulau, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) buah pulau yang sudah dihuni dan 64 (enam puluh empat) buah pulau tidak berpenghuni. Adapun luas wilayah Kecamatan Belakang Padang dikelilingi oleh lautan, dimana luas laut lebih besar dari daratan dan dari hasil pemetaan tapal batas antara Kelurahan dan Kecamatan sekota Batam luas darat dan laut Kecamatan Belakang Padang adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll} \text{Luas laut} & = 512.428 \text{ km}^2 \\ \text{Luas Daratan} & = 69.120 \text{ km}^2 + \\ \hline \text{Total Luas Kecamatan} & = 581.548 \text{ km}^2 \end{array}$$

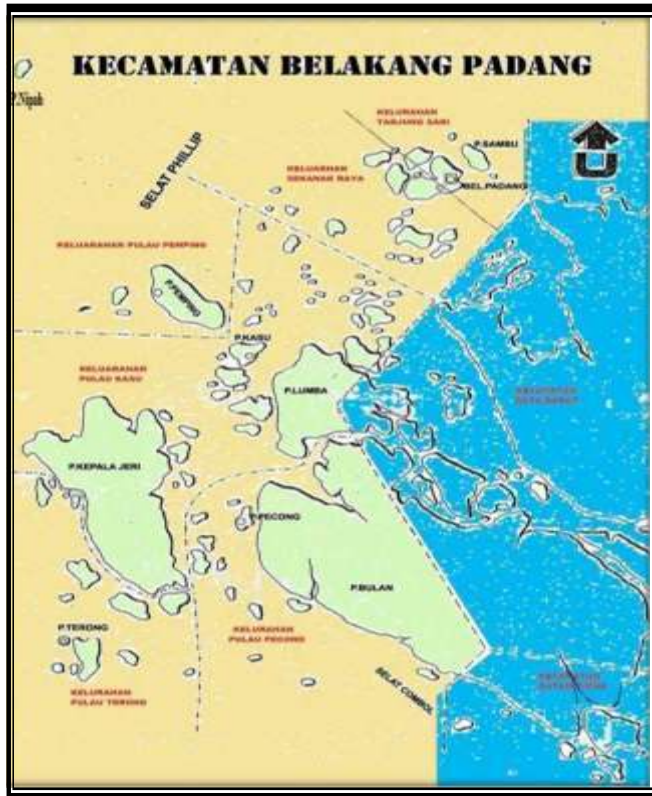
dengan jumlah penduduk 24.527 jiwa sesuai data tahun 2010 (dilaksanakan oleh Pemda Kec. Belakang Padang)

Posisi kecamatan Belakang Padang terletak pada 13 derajat 30 menit Lintang utara, 103 derajat 51 menit Bujur Timur, dengan batas wilayah administratif yakni :

Sebelah Utara : Selat Philip (Singapura);
Sebelah Timur : Kecamatan Sekupang;
Sebelah Selatan : Kecamatan Moro;
Sebelah Barat : Kabupaten Karimun.

Posisi geografis Kecamatan Belakang Padang sangat strategis, karena pada posisi silang / *cross point* pada jalur internasional, dimana terdapat Selat Singapura / Philip dan Selat Malaka, dan jarak antara Singapura – Indonesia 17 mil. Posisi geografis Kecamatan Belakang Padang sangat strategis, karena pada posisi silang / *cross point* pada jalur internasional, dimana terdapat Selat Singapura / Philip dan Selat Malaka, dan jarak antara Singapura – Indonesia 17 mil.

Kecamatan Belakang padang merupakan salah satu kecamatan yang berada atau yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kota Batam, dengan penduduk yang beragam (heterogen) terdiri dari suku Melayu, Jawa, Sunda, Bugis dan lain sebagainya yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan, Pelaut, sebagian Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dan Pengemudi Motor Sangkut.



Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tanggal 10 Mei 2006 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas I menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi Kelas II. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

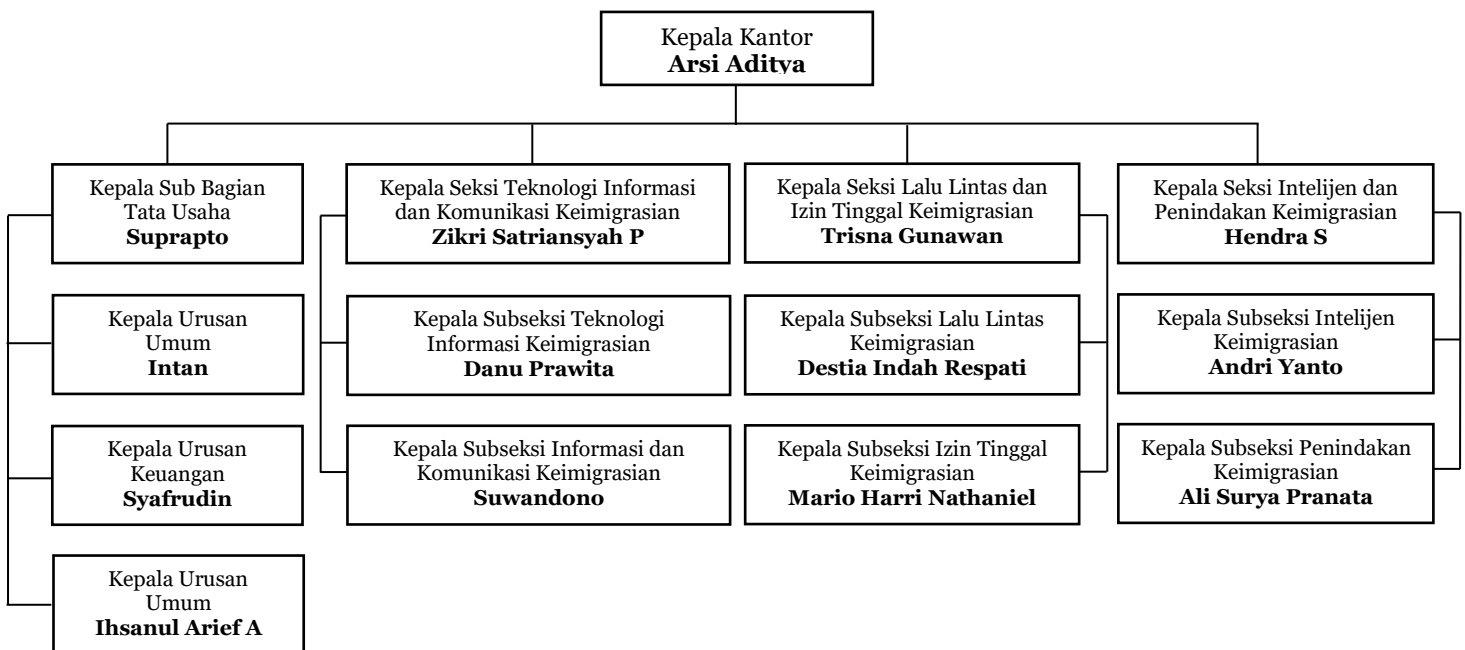
1. Fungsi Pelayanan yaitu pemberian pelayanan Keimigrasian dalam menunjang kebijaksanaan Pemerintahbidang Pariwisata, Penanaman Modal Asing, Alih Teknologi Asing Pembangunan Nasional pada Umumnya;
2. Fungsi Penegakan Hukum yaitu melaksanakan dan menegakkan Peraturan Perundang- undangan dibidangKeimigrasian;
3. Fungsi Security yaitu sebagai bagian atau ikut serta dalam pelaksanaan tugas, menjaga ketertiban, keamanan dan Stabilitas Nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
 - c. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas Keimigrasian;
 - b. Pelayanan Paspor;
 - c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 - d. Pelayanan pas lintas batas;
 - e. Pelayanan izin tinggal;
 - f. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status Keimigrasian;
 - g. Pelayanan izin masuk kembali;
 - h. Penelaahan status Keimigrasian dan Kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan Keimigrasian;
 - i. Pelayanan Surat Keterangan Keimigrasian;
 - j. Pelayanan bukti pendaftaran anaka berkewarganegaraan ganda;

- k. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan Dokumen Keimigrasian;
 - l. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - m. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :
- a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Keimigrasian;
 - c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi Keimigrasian;
 - d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Keimigrasian;
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi :
- a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian;
 - b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan Keimigrasian;
 - c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen Keimigrasian;
 - d. Penyajian informasi publik intelijen;
 - e. Pengamanan personil, dokumen Keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital Keimigrasian;
 - f. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian;
 - g. Pelaksanaan tindakan administratif Keimigrasian; dan
 - h. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang



Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 34 orang pegawai, dengan formasi, 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 9 orang Eselon V dan 20 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan Pulau Nirup

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang :

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang Imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi Imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi [*sebutkan inovasi*].

E. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada tahun 2023, Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang :

1. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang;
2. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum memadai;
3. Letak geografis di wilayah kepulauan menyebabkan adanya pelayanan yang belum dijangkau;
4. Kurangnya sarana transportasi dan patroli laut mengingat letak geografis di wilayah perairan perbatasan negara serta berada di jalur strategis lintas perdagangan internasional.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3.	Kompeten	:	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melaksanakan pengawasan Keimigrasian dan Timpora;
2. Melaksanakan Layanan Paspor Antar Pulau;
3. Melaksanakan Layanan Paspor di Atas Kapal.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja

dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.561.189.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.561.189.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.976.993.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.976.993.000
Total	Rp. 8.538.182.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 8.538.182.000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 2.034.257.000, belanja barang sebesar Rp. 5.208.425.000, dan belanja modal sebesar Rp. 1.295.500.000. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 3.265.337.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.272.845.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,25	100%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,13	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,13	100%
Anggaran		Rp. 8.538.182.000	Rp. 8.497.875.809	100%

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	4	4	3,96	4	4	4	4	4	3,92	3,67	4	3,85
Persyaratan	4	4	3,96	3,98	4	4	4	4	3,90	3,71	4	3,88
Prosedur/ Alur	4	4	3,96	3,98	4	4	4	4	3,96	3,65	4	3,90
Waktu Penyelesaian	4	4	3,96	4	4	4	4	4	3,94	3,71	4	3,94
Tarif/ Biaya	4	4	3,96	4	4	4	4	4	3,98	3,71	4	3,94
Sarana/ Prasarana	4	4	3,96	4	4	3,90	4	4	3,92	3,75	3,98	3,81
Respon	4	4	3,96	4	4	4	4	4	3,94	3,75	3,98	3,85
Konsultasi/ Pengaduan	4	4	3,96	4	4	4	4	4	3,98	3,79	4	3,88
Nilai SKM	4	4	3,96	4	4	3,99	4	4	3,94	3,72	4	3,87
Responden	30	31	32	32	32	31	32	30	31	31	31	31

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar *[3,18 (contoh)]* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) = \frac{((3,2 * 145) + (3,15 * 123) + (3,3 * 176) + (3,1 * 164) + (3,12 * 153) + (3,14 * 144) + (3,09 * 191) + (3,21 * 183) + (3,25 * 180) + (3,2 * 170) + (3,19 * 184) + (3,18 * 197))}{145 + 123 + 176 + 164 + 153 + 144 + 191 + 183 + 180 + 170 + 184 + 197}$$

$$= \frac{6390,21}{2010}$$

$$= 3,18$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,95
Persyaratan	3,95
Prosedur/ Alur	3,95
Waktu Penyelesaian	3,96
Tarif/ Biaya	3,97
Sarana/ Prasarana	3,94
Respon	3,96
Konsultasi/ Pengaduan	3,97
Nilai SKM	3,96
Responden	374

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 100%.

Capaian IKM:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{[...]}{3,2} \times 100\% = [...]\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala

Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang berada dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar [...] dan 2021 sebesar [...], realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami *[peningkatan/penurunan]* dengan nilai rata-rata sebesar [...] indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	[...]	[...]	3,20	[...]	[...]	3,25	3,96	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,96 indeks atau nilai capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023
Target nilai IKM Tahun 2024 $\times 100\%$

$\frac{[...]}{[3,30]} \times 100\% = [...]\%$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 3,63, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang lebih besar 0,33 poin atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,96, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang lebih besar 0,02 poin atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja		Capaian SKM Unit Lain	Capaian IkM [Satuan Kerja]	Capaian (%)
1	Kanwil Kepri	Kemenkumham	3,63	3,96	100%
2	Direktorat Imigrasi	Jenderal	3,94	3,96	100%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Layanan Permohonan Paspor RI;
2. Layanan BAP Paspor Rusak/Hilang;
3. Layanan Izin Tinggal Keimigrasian.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 15. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	20
2	Penyidikan	10	19
3	TAK	10	18
4	Pengawasan	20	19
5	Pengaduan	20	20
6	Pencegahan	20	20

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	19
2	Penyidikan dan TAK	20	19
3	Pengawasan	20	20
4	Pengaduan	20	20
5	Pencegahan	20	20

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 6 responden internal dan 9 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebesar 3,99 untuk internal dan 3,97 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\ &= \frac{[\dots + \dots]}{[\dots]} \\ &= [\dots] \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sebesar 3,98. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 100%.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{[\dots]}{3,13} \times 100\% = [\dots\%] \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada tahun 2023, telah tercapai.

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 3,74, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang lebih besar 0,24 poin atau capaiannya 100% dibanding dengan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang lebih besar 0,27 poin atau capaiannya 100% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK [Satuan Kerja]	Capaian (%)
1	Kanwil Kemenkumham Kepri	3,74	3,98	100%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,98	100%

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang, seperti:

1. Pengawasan Keimigrasian;
2. Timpora;
3. Intelijen Keimigrasian.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei.

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reponden.

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal [*satuan kerja*] adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar [...%].

Capaian IKI:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ = \frac{[\dots]}{3,13} \times 100\% = [...\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar [...] dan 2021 sebesar [...], realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami *peningkatan* dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang telah konsisten naik.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	[...]	[...]	3,12	[...]	[...]	3,13	3,96	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,96 indeks atau nilai capaian sebesar 100%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[...]}{[3,14]} \times 100\% = [...]\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 3,95, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang lebih besar 0,01 poin atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Unit di atasnya		Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI [Satuan Kerja]	Capaian (%)
Kantor	Wilayah	3,95	3,96	100%
Kemenkumham Kepri				

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Layanan Kenaikan Pangkat;
2. Layanan Kenaikan gaji Berkala;
3. Perjalanan Dinas.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2,561,189,000	Rp. 2,555,071,353	99,76 %
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2,561,189,000	Rp. 2,555,071,353	99,76 %
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5,976,993,000	Rp. 5,942,804,456	99,43 %
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5,976,993,000	Rp. 5,942,804,456	99,43 %
Total	Rp. 8,538,182,000	Rp. 8,497,875,809	99,53 %

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp. 6,341,874,000	Rp. 6,794,505,000	Rp. 8,538,182,000
Realisasi	Rp. 5,553,321,390	Rp. 6,690,346,094	Rp. 8,497,875,809
Capaian	87,57 %	98,47 %	99,53 %

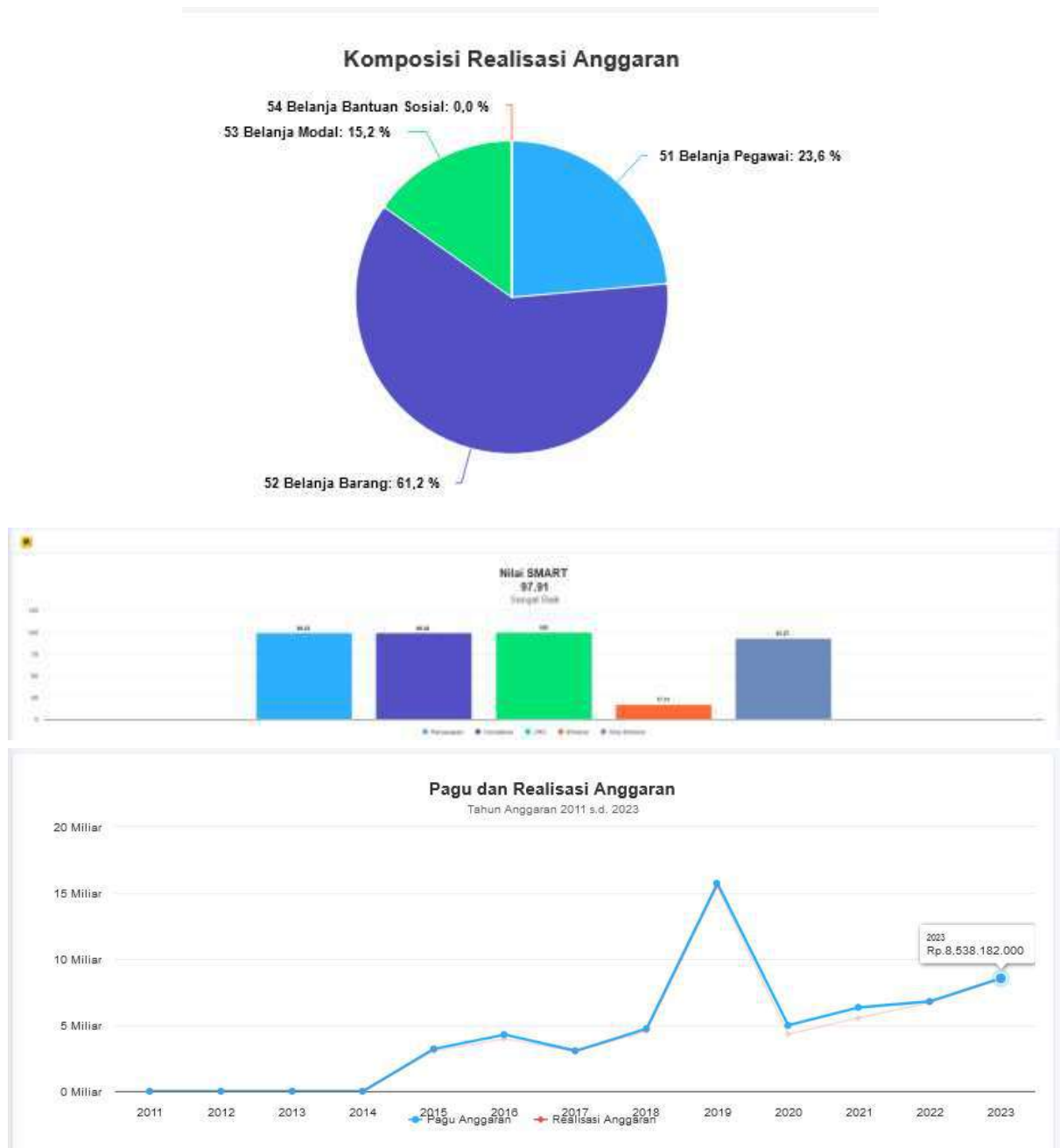
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,182,621,000	2,172,066,492	99,52 %	2,240,161,000	2,228,782,884	99,49 %
Belanja Barang	3,764,253,000	2,992,287,898	79,49 %	4,399,844,000	4,309,133,210	97,94 %
Belanja Modal	395,000,000	388,967,000	98,47 %	154,500,000	152,430,000	98,66 %
JUMLAH	6,341,874,000	5,553,321,390	87,57 %	6,794,505,000	6,690,346,094	98,47 %

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,034,257,000	2,006,802,049	98,65 %
Belanja Barang	5,208,425,000	5,199,918,760	99,84 %
Belanja Modal	1,295,500,000	1,291,155,000	99,66 %
JUMLAH	8,538,182,000	8,497,875,809	99,53 %

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan pagu belanja barang pada tahun 2023;
2. Peningkatan pagu belanja modal pada tahun 2023;
3. Realisasi belanja terlaksana sesuai jadwal dan perencanaan'



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB

pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang tahun 2023 sebesar Rp. 1.732.100.000. Berikut data rekapitulasi PNPB Tahun 2021 s.d. 2023:

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target PNPB	Rp. 0	Rp. 1.649.500.000	Rp. 1.732.400.000
Realisasi	Rp. 12.388.036	Rp. 3.301.009.748	Rp. 4.242.992.013
Capaian	100 %	200 %	245 %

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	93,17	87,57	98,83	100	12,43	81,09
2	2022	87,78	98,47	99,24	100	3,31	58,27
3	2023	97,91	99,53	99,36	100	17,31	93,27

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Sangat Baik.

[screenshot tampilan nilai kinerja tahun 2023 pada aplikasi SMART]



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

IKPA Tahun 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI BELAKANG PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	137	013	408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	Nilai	100.00	92.76	100.00	95.50	100.00	94.64	100.00	100.00	98.29	100%	98.29
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.28	20.00	9.55	10.00	9.46	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	96.38		98.03					100.00			

IKPA Tahun 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI BELAKANG PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	137	013	406128	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	Nilai	100.00	80.50	100.00	100.00	100.00	98.59	100.00	100.00	97.91	100%	97.91
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.05	20.00	10.00	10.00	9.86	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.25		99.72					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

IKPA Tahun 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR IMIGRASI BELAKANG PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	Nilai EKA (SMART)			
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pager Mulus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Ranking	Kesalahan SPM				Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran	Efisiensi
1	137	406128	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	Nilai	100.00	96.96	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.33	100.00	92.98	100.00	0.00	100.00	91.85	95%	96.99				
				Bobot	5	5	5	10	5	5	5	15	50	17	5	0	5							
				Nilai Akhir	5.00	4.85	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	14.90	10.00	14.11	5.00	0.00	5.00							
				Nilai Aspek	98.99		100.00		95.50				100.00											

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output.

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang adalah sebesar 98,29 Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dikategorikan *[kategori]* karena berada pada *range* nilai *[range nilainya]*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 100% tanpa ada catatan.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 100% tanpa ada catatan.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.497.875.809 atau 99,53% dari total anggaran sebesar Rp. 8.538.182.000;
3. Realisasi PNPB tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.242.992.013 atau 245% dari target sebesar Rp. 1.732.100.000;

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsi Aditya

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Saffar Muhammad Godam

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Saffar Muhammad Godam
NIP. 19650602 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang

Arsi Aditya
NIP. 19870825 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.111.198.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.111.198.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.508.251.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.508.251.000,-

Tanjungpinang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Saffar Muhammad Godam
NIP. 19650602 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang



Arsi Aditya
NIP. 19870825 200801 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsi Aditya

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 30 Januari 2023

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang

Arsi Aditya
NIP. 19870825 200801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
PEJABAT STRUKTURAL KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprpto, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Nama : Muhammad Asyrodi Maulana Putra, A.Md.Im,S.H., M.Si

Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Nama : Hendra S, S.Kom

Jabatan : Kasi Intelijen dan penindakan Keimigrasian

Nama : Zikri Satriansyah Panjaitan, A. Md. Im. S. H

Jabatan : Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Nama : Mario Harri Nathaniel, S. E.

Jabatan : Kasubsi Izin Tinggal keimigrasian

Nama : Bertoni Parluhutan, S.E.

Jabatan : Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian

Nama : Syamsul, S.H., M.M.

Jabatan : Kasubsi Penindakan Keimigtrasian

Nama : Andri Yanto, S.H., M.H

Jabatan : Kasubsi Intelijen Keimigrasian

Nama : Suwandono, S.Kom

Jabatan Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Nama Danu Prawita

Jabatan Kasubsi teknologi Keimigrasian

Nama Ihsanul Arief Alustco, S.Kom.

Jabatan Kepala Kepegawaian

Nama Syafrudin

Jabatan Kepala Keuangan

Nama Intan, S.E

Jabatan Kepala Urusan Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Arsi Aditya

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belakang Padang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang



Arsi Aditya

NIP. 198708252008011001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Suprpto

NIP. 197103101991031001

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian

M. Asyrodi Maulana P., A.Md.Im,S.H., M.Si
NIP. 198509122003121001
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian



Hendra S. S. Komp
NIP. 198603082010121002

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian



Zikri Satriansyah Panjaitan, A. Md. Im. S. H
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian



Mario Harri Nathaniel, S. E.
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian



Bertoni Paruhutan, S.E.
NIP. 198301122008011007

Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian



Syamsul, S.H., M.M.
NIP. 198103172006041001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Andri Yanto, S.H., M.H
NIP. 198610252010121001

Kasubsi Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian



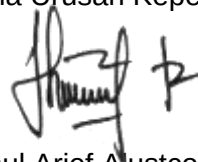
Suwandono, S.Kom
NIP. 198611072010121002

Kasubsi Teknologi Keimigrasian



Danu Prawita
NIP. 198404112009011010

Kepala Urusan Kepegawaian



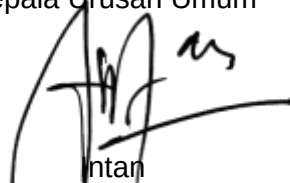
Ihsanul Arief Alustco, S.Kom.
NIP. 197904062009011004

Kepala Urusan Keuangan



Syafrudin
NIP. 197007142000031001

Kepala Urusan Umum



Intan
NIP. 198305302009012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien dilingkungan Ditjen Imigrasi	1 layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 indeks 3,13 indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis lainnya diwilayah	1. Indeks Kepuasan Internal diwilayah	3.13 indeks

Kegiatan		Anggaran	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.111.198.000,-	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	2.111.198.000,-	
Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.508.251.000,-	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp.	4.508.251.000,-	

Kegiatan	Target Capaian	Anggaran
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	9.000 orang	360.437.000
- Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	8.700 orang	215.089.000
- Penerbitan Izin Tinggal	300 orang	141.980.000
Operasi Bidang Keamanan	29 Operasi	767.877.000
- Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	24 operasi	515.376.000
- Operasi Mandiri diwilayah	2 operasi	59.640.000
- Operasi gabungan	2 operasi	122.790.000
- Penyidikan Tindak Pidana Keimihgrasian	1 operasi	70.071.000
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	24.0001 orang	859.132.000
- Tindakan Administratif Keimigrasian	1 orang	25.232.000
- Pemeriksaan keimigrasian di TPI	24.000 orang	833.900.000
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	14 laporan	127.120.000
- Pengawasan orang asing	2 laporan	126.520.000
- Pemeriksaan diatas alat angkut	12 laporan	600.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 layanan	3.856.151.000
- Layanan BMN	1 layanan	35.520.000

- Layanan Umum	1 layanan	192.267.000
- Layanan Data dan Informasi	1 layanan	389.814.000
Layanan Perkantoran	1 layanan	3.238.550.000
- Gaji dan Tunjangan		2.007.470.000
- Operasional dan Pemeliharaan kantor		1.231.080.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	36 unit	274.000.000
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komuni	17 unit	177.000.000
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	19 unit	97.000.000
Layanan Manajemen SDM Internal	36 orang	184.500.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 dokumen	193.600.000
- Layanan perencanaan dan penganggaran	1 dokumen	68.400.000
- Layanan Manajemen Keuangan	1 dokumen	99.600.000
- Layanan refromasi Kinerja	1 dokumen	25.600.000

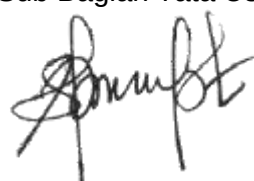
Belakang Padang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang



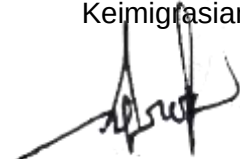
Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Suprpto
NIP. 197103101991031001

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian



M. Asyrodi Maulana P., A.Md.Im,S.H., M.Si
NIP. 198509122003121001
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian



Hendra S. S. Komp
NIP. 198603082010121002

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian



Zikri Satriansyah Panjaitan, A. Md. Im. S. H
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian



Mario Harri Nathaniel, S. E.
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian



Bertoni Paruhutan, S.E.
NIP. 198301122008011007

Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian



Syamsul, S.H., M.M.
NIP. 198103172006041001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Andri Yanto, S.H., M.H
NIP. 198610252010121001
Kasubsi Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian



Suwandono, S.Kom
NIP. 198611072010121002

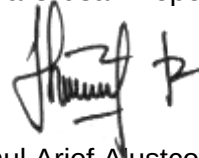
Kasubsi Teknologi Keimigrasian



Danu Prawita

NIP. 198404112009011010

Kepala Urusan Kepegawaian



Ihsanul Arief Alustco, S.Kom.

NIP. 197904062009011004

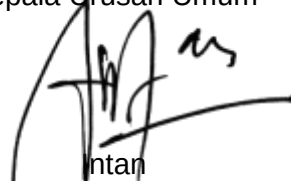
Kepala Urusan Keuangan



Syafrudin

NIP. 197007142000031001

Kepala Urusan Umum



Intan

NIP. 198305302009012004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprpto, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Nama : Muhammad Asyrodi Maulana Putra, A.Md.Im,S.H., M.Si

Jabatan : Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Nama : Hendra S, S.Kom

Jabatan : Kasi Intelijen dan penindakan Keimigrasian

Nama : Zikri Satriansyah Panjaitan, A. Md. Im. S. H

Jabatan : Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Nama : Mario Harri Nathaniel, S. E.

Jabatan : Kasubsi Izin Tinggal keimigrasian

Nama : Bertoni Parluhutan, S.E.

Jabatan : Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian

Nama : Syamsul, S.H., M.M.

Jabatan : Kasubsi Penindakan Keimigtrasian

Nama : Andri Yanto, S.H., M.H

Jabatan : Kasubsi Intelijen Keimigrasian

Nama : Suwandono, S.Kom

Jabatan : Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Nama Danu Prawita
Jabatan Kasubsi teknologi Keimigrasian

Nama Ihsanul Arief Alustco, S.Kom.
Jabatan Kepala Kepegawaian

Nama Syafrudin
Jabatan Kepala Keuangan

Nama Intan, S.E
Jabatan Kepala Urusan Umum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

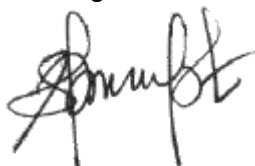
Belakang Padang, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Belakang Padang



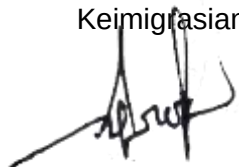
Arsi Aditya
NIP. 198708252008011001

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Suprpto
NIP. 197103101991031001

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian



M. Asyrodi Maulana P., A.Md.Im,S.H., M.Si
NIP. 198509122003121001
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian

Hendra S, S.Komp
NIP. 198603082010121002
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Keimigrasian



Zikri Satriansyah Panjaitan, A. Md. Im. S. H
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian



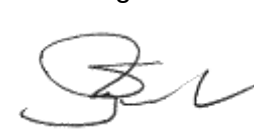
Mario Harri Nathaniel, S. E.
NIP. 197103101991031001

Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian



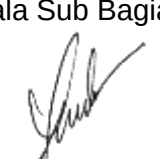
Bertoni Paruhutan, S.E.
NIP. 198301122008011007

Kepala Sub Seksi Penindakan
Keimigrasian

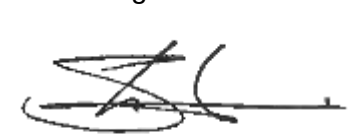


Syamsul, S.H., M.M.
NIP. 198103172006041001

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Andri Yanto, S.H., M.H
NIP. 198610252010121001
Kasubsi Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian



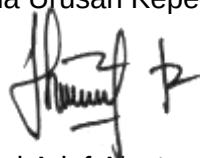
Suwandono, S.Kom
NIP. 198611072010121002

Kasubsi Teknologi Keimigrasian



Danu Prawita
NIP. 198404112009011010

Kepala Urusan Kepegawaian



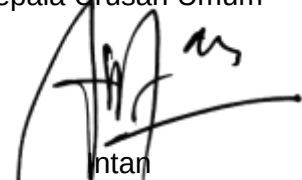
Ihsanul Arief Alustco, S.Kom.
NIP. 197904062009011004

Kepala Urusan Keuangan



Syafrudin
NIP. 197007142000031001

Kepala Urusan Umum



Intan
NIP. 198305302009012004

Item	Item Name	Item Code	Input Data	Processing	Result	Label	Value
541001	KAWATON WIGUNAN THULUNG BUKANG	TH1	3				2
		TH2	3				2
		TH3	3				2
		TH4	3				2
		TH5	3				2
		TH6	3				2
541002	KAWATON WIGUNAN THULUNG BALAI LAMBUK	TH1			1	2	2
		TH2				3	2
		TH3				3	2
		TH4	1	1	2	1	2
		TH5					2
		TH6					2
541004	KAWATON WIGUNAN BEJUHANG ENHUNG	TH1	3				2
		TH2	3				2
		TH3	3				2
		TH4					2
		TH5				3	2
		TH6					2
541005	KAWATON WIGUNAN BATAM	TH1	3				2
		TH2	3				2
		TH3	3				2
		TH4				3	2
		TH5					2
		TH6					2
541006	KAWATON WIGUNAN TONGKAP	TH1			1	3	2
		TH2					2

[illegible]



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan
Telepon : 021-5224658, Faksimile : 021-5225044
Laman : www.imigrasi.go.id, Surel : imigrasi@kemenkumham.go.id

Nomor : IMI.1-PW.01.02-001 02 Januari 2024
Sifat : Amat Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
di seluruh Indonesia

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, bersama ini disampaikan nilai indeks capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagi Divisi Keimigrasian

- a. Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM pada aplikasi Survey BSK Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh satuan kerja yang ada di wilayah kerja Divisi Keimigrasian masing-masing;
- b. Nilai **Indeks Kepuasan Internal (IKI) di Wilayah** diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei BSK Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi BSK Hukum dan HAM selama tahun 2023;
- c. Nilai **Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di Wilayah** diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Bagi Satuan Kerja Imigrasi

- a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey BSK Hukum dan HAM selama tahun 2023;
- b. Nilai Indeks Kepuasan Internal (IKI) di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei Integritas Internal Organisasi pada aplikasi Survei BSK Hukum dan HAM selama tahun 2023 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2023;
- c. Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di Wilayah menggunakan hasil survei yang sama dengan Divisi Keimigrasian di wilayah masing-masing.

3. Detail data nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Internal dimaksud terlampir dan dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/RekapIMI2023>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto
NIP 197311161993031001

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Divisi Keimigrasian;
5. Arsip.

DAFTAR RERATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INTERNAL SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2023

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN LAYANAN INTERNAL	
		NILAI	RESPONDEN	NILAI	RESPONDEN
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	3,92	2281	3,93	1834
408040	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,92	358	3,89	409
408573	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	3,98	363	3,91	396
409026	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3,88	438	3,95	275
409032	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,95	388	3,95	301
627323	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,93	374	3,99	256
683533	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,90	360	3,89	197
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI	3,96	1813	3,92	7403
408222	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,96	378	3,90	923
409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,97	397	3,90	5247
652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,97	490	3,98	537
664682	Rudenim Denpasar	3,94	548	4,00	696
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	3,95	1523	3,99	2160
408938	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,96	408	4,00	401
613524	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	3,92	791	3,99	1308
652283	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,99	324	3,99	451
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	3,96	505	3,84	411
409063	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,96	505	3,84	411
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	3,88	1699	3,97	818
407995	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,88	1699	3,97	818
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	3,93	7777	3,87	7697
109155	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,92	2691	3,85	1763
407933	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,90	565	3,96	874
407942	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,85	940	3,82	1085
408542	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,91	744	3,82	1154
408913	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	4,00	764	3,93	358
408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,98	1118	3,74	1297
652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,94	579	3,94	534
664612	Rudenim Jakarta	3,94	376	3,89	632
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	3,90	380	3,88	300
652429	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	3,90	380	3,88	300
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	3,99	2130	3,97	1416
109156	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	4,00	456	4,00	376
408134	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,97	387	3,96	685
418935	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	3,99	1287	3,96	355

	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	3,98	4554	3,97	4810
408627	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,99	560	3,97	184
407958	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,99	417	3,99	1005
407964	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	3,99	592	4,00	752
408463	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,94	308	3,93	776
498382	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	3,97	833	3,99	517
652297	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	3,97	503	4,00	489
652302	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,98	497	3,95	473
652319	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	3,99	523	3,97	397
683039	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	4,00	321	3,87	217
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	3,97	6111	3,95	4293
407973	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	3,93	450	3,99	754
407989	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	3,99	3261	3,96	671
408944	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,98	488	3,88	1013
652323	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,99	401	3,98	590
652340	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,85	585	4,00	437
652344	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,95	505	3,95	428
664629	Rudenim Semarang	3,95	421	3,99	400
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	3,92	5182	3,93	6508
408009	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,95	939	3,93	1935
408015	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,98	588	3,98	916
408021	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,87	209	3,90	310
408953	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,83	693	3,88	938
652365	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,93	732	3,99	436
652372	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3,91	495	3,90	530
664633	Rudenim Surabaya	3,83	233	3,78	265
683458	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,93	298	3,91	292
683462	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,85	301	3,96	467
684006	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,95	694	3,97	419
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	3,94	3305	3,91	5163
408171	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,81	364	3,97	803
408190	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	3,97	516	3,91	664
409145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,95	432	3,93	609
418936	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	3,97	442	3,89	515
539101	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	3,92	413	3,82	832
662967	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,96	440	3,98	612
664650	Rudenim Pontianak	3,95	321	3,91	789
686574	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Putussibau	3,97	377	3,89	339
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	3,87	805	3,81	948
109158	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,98	374	3,89	356
408598	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,77	431	3,76	592
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	3,93	1050	3,92	890
408448	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,93	667	3,91	439
409072	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,94	383	3,93	451

	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	3,96	4287	3,93	3190
408196	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,96	585	4,00	632
408210	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,97	585	3,91	498
408479	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,93	539	3,87	791
409088	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,96	994	3,94	771
664654	Rudenim Balikpapan	3,94	428	3,93	335
679991	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,95	1156	3,83	163
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,99	795	3,96	1006
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	3,98	380	3,95	401
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	4,00	415	3,97	605
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	3,63	3510	3,95	4407
109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	3,92	380	3,92	632
408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,96	378	3,99	498
408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	4,00	377	4,00	791
408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,96	346	3,96	771
408624	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	3,94	427	3,95	335
409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,85	379	3,92	163
409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,98	456	3,98	401
409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,90	392	3,97	605
677181	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	3,90	375	3,86	211
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	3,94	3104	3,96	1128
109157	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	3,92	442	3,90	191
408165	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,96	1150	3,98	707
683111	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Bumi	3,93	1512	3,96	230
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	3,89	662	3,71	501
408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,83	332	3,70	469
662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,95	330	3,90	32
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	3,96	2095	3,97	939
480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,93	456	3,98	616
662968	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,97	1639	3,94	323
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB	3,88	2949	3,89	1741
652412	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,98	1131	3,98	427
408247	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	3,84	1036	3,88	1016
418938	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima	3,79	782	3,79	298
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTT	3,89	1929	3,85	2631
408231	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,86	434	3,90	650
409114	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,88	343	3,79	763
409123	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,96	440	3,97	256

664696	Rudenim Kupang	3,87	381	3,85	699
683547	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	3,89	331	3,80	263
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	3,88	1232	3,80	1704
109159	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,92	361	3,90	380
408253	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,86	148	3,72	436
408262	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,79	236	3,70	353
408284	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	3,96	387	3,94	363
664701	Rudenim Jayapura	3,68	100	3,73	172
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	3,92	801	3,87	700
408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,91	509	3,81	395
498398	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	3,92	292	3,95	305
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	3,98	5056	3,93	3087
408061	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,99	1513	4,00	774
408077	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,98	363	3,89	335
408083	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai	3,99	1335	3,92	527
408092	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	3,97	427	3,94	126
408485	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3,98	488	3,82	335
408511	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,93	351	3,84	160
664544	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,94	466	3,94	284
664593	Rudenim Pekanbaru	3,93	113	3,99	546
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	3,96	1055	3,84	630
498402	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,97	577	3,81	386
498418	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,94	478	3,88	244
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	3,93	3267	3,85	2467
408216	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	3,95	1836	3,83	1236
409001	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,97	475	3,98	429
418937	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	3,90	563	3,79	373
664675	Rudenim Makassar	3,88	393	3,85	429
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	3,98	1562	3,89	859
408423	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,99	1131	3,88	636
686570	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,95	431	3,91	223
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	3,95	1193	3,97	957
409002	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,95	435	3,99	586
686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	3,95	383	3,92	129
686553	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bau-Bau	3,95	375	3,94	242
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	3,91	2621	3,92	2735
408618	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,94	686	3,91	1011
409094	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,95	669	3,96	487
664572	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,45	280	3,97	234

664661	Rudenim Manado	4,00	482	3,95	722
686532	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,99	504	3,80	281
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	3,93	903	3,80	1263
408582	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,95	523	3,75	817
652393	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	3,89	380	3,90	446
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	3,96	2214	3,96	1244
408143	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,92	1058	3,95	867
664565	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	4,00	1156	3,99	377
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	3,97	4636	3,93	4319
408046	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,98	1459	3,89	1891
408052	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	395	3,96	408
408491	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,92	434	4,00	363
408969	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4,00	1091	3,97	378
408975	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,95	387	3,94	410
408981	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,96	387	3,91	358
664586	Rudenim Medan	3,96	483	3,97	511

RATA -RATA NASIONAL NILAI IKM dan IKI TAHUN 2023

Jenis Survei	Total Responden	Indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat	82986	3,94
Indeks Kepuasan Internal	80159	3,91

Grade*	Keterangan	Index
A	Sangat Baik	3.5324 - 4
B	Baik	3.0644 - 3.532
C	Kurang Baik	2.60 - 3.064
D	Tidak Baik	1 - 2.59996



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto
NIP 197311161993031001

LAMPIRAN II

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI.1-PW.01.02-001

Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR RERATA NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN (IPK) SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2023

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	49	3.82	50	3.51	99	3.66	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM ACEH	7	3.87	6	3.47	13	3.68	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	5	3.47	12	3.23	17	3.3	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	13	3.8	7	3.84	20	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	5	3.93	7	3.67	12	3.78	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	5	3.96	5	3.33	10	3.64	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	7	3.97	6	3.59	13	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	7	3.73	7	3.59	14	3.66	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM BALI	85	3.72	39	3.59	153	3.72	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BALI	10	3.79	5	3.1	15	3.56	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	19	3.67	18	3.74	37	3.7	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	49	3.74	12	3.57	61	3.71	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	7	3.66	4	3.6	11	3.64	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	-				29	3.89	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	43	3.82	26	3.6	69	3.74	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN	5	3.97	5	3.81	10	3.89	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	7	3.63	10	3.47	17	3.54	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang	23	3.83	6	3.73	29	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	8	3.87	5	3.5	13	3.73	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	12	3.67	22	3.81	34	3.76	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU	6	3.87	16	3.85	22	3.85	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	6	3.47	6	3.72	12	3.6	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA	25	3.86	19	3.79	44	3.83	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	9	3.91	8	3.8	17	3.86	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	16	3.83	11	3.77	27	3.81	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	110	3.71	87	3.73	230	3.74	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA	11	3.87	10	3.7	21	3.78	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	21	3.69	13	3.64	34	3.67	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	16	3.69	7	3.89	23	3.75	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	14	3.77	14	3.81	28	3.79	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	5	3.88	6	3.75	11	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	6	3.61	8	3.66	14	3.64	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	20	3.56	8	3.42	28	3.52	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	17	3.76	21	3.84	38	3.8	
Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	-				33	3.87	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	14	3.63	13	3.66	27	3.64	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO	5	3.54	6	3.53	11	3.53	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	9	3.68	7	3.76	16	3.71	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	27	3.81	53	3.7	80	3.74	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI	6	3.97	7	3.75	13	3.85	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	6	3.61	24	3.76	30	3.73	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	7	3.89	8	3.4	15	3.63	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	8	3.77	14	3.75	22	3.75	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	119	3.8	79	3.62	198	3.73	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	8	3.66	5	3.68	13	3.66	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	7	4	6	3.92	13	3.96	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	18	3.82	7	3.59	25	3.75	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	13	3.92	15	3.67	28	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	16	3.67	11	3.57	27	3.63	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	17	3.86	7	3.42	24	3.73	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	11	3.94	13	3.59	24	3.75	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	10	3.87	6	3.87	16	3.87	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	7	3.52	8	3.34	15	3.42	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	12	3.68	1	4	13	3.7	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	66	3.84	81	3.62	170	3.74	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH	7	3.85	8	3.45	15	3.63	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	9	3.87	6	3.73	15	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	15	3.93	7	3.44	22	3.78	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	11	3.59	23	3.61	34	3.6	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	11	4	23	3.69	34	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	8	3.78	6	3.61	14	3.71	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	5	3.79	8	3.67	13	3.72	
Rumah Detensi Imigrasi Semarang	-				23	3.92	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	97	3.8	104	3.55	225	3.67	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR	9	3.68	4	3.36	13	3.58	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	9	3.75	16	3.34	25	3.49	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	14	3.9	5	3.63	19	3.83	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	1	3.36	8	4	9	3.93	Responden Internal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	16	3.9	39	3.46	55	3.59	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	8	3.85	6	3.57	14	3.73	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	13	3.74	10	3.49	23	3.63	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	7	3.85	4	3.86	11	3.85	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	13	3.84	6	3.6	19	3.76	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	7	3.59	6	3.87	13	3.72	
Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	-				24	3.65	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	73	3.69	59	3.52	162	3.63	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT	6	3.65	5	3.42	11	3.55	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	8	4	8	3.3	16	3.65	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	10	3.92	6	3.59	16	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	9	3.67	4	3.58	13	3.64	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	17	3.6	8	3.53	25	3.57	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	7	3.47	9	3.67	16	3.58	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	9	3.68	7	3.97	16	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Putussibau	7	3.56	12	3.29	19	3.39	
Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	-				30	3.71	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	21	3.74	28	3.67	49	3.7	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN	5	4	6	3.92	11	3.96	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	5	3.66	9	3.47	14	3.53	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	11	3.67	13	3.69	24	3.68	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	20	3.91	28	3.66	48	3.76	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH	5	3.79	5	3.78	10	3.78	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	8	3.95	17	3.55	25	3.68	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	7	3.95	6	3.85	13	3.91	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	61	3.77	50	3.56	138	3.68	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR	9	3.6	8	3.61	17	3.6	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	12	3.94	9	3.33	21	3.68	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	9	3.6	9	3.84	18	3.72	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	13	3.72	8	3.34	21	3.57	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	12	3.87	5	3.94	17	3.89	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	6	3.87	11	3.46	17	3.6	
Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	-				27	3.69	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	35	3.81	28	3.68	63	3.75	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	3.87	5	3.41	12	3.68	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	17	3.83	12	3.79	29	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	11	3.75	11	3.68	22	3.71	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	77	3.82	79	3.74	216	3.74	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU	7	3.9	7	3.44	14	3.67	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	4	3.36	5	3.39	9	3.38	Responden Internal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	12	3.77	8	3.62	20	3.71	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	9	3.8	9	3.76	18	3.78	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	6	3.99	9	3.97	15	3.98	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	21	3.77	16	3.87	37	3.81	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	4	3.78	7	3.83	11	3.81	Responden Internal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	11	3.96	6	3.87	17	3.93	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3	3.91	12	3.68	15	3.73	Responden Internal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	-				60	3.63	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	27	3.81	31	3.59	58	3.69	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG	7	3.77	9	3.48	16	3.61	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	7	3.71	5	3.38	12	3.57	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	7	4	8	3.66	15	3.82	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Bumi	6	3.73	9	3.76	15	3.75	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	16	3.77	22	3.48	38	3.6	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU	6	3.75	8	3.48	14	3.6	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	5	3.74	6	3.61	11	3.67	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	5	3.83	8	3.37	13	3.55	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM MALUTU UTARA	17	3.94	19	3.55	36	3.73	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	5	3.98	4	3.34	9	3.7	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	6	3.95	10	3.57	16	3.71	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	6	3.89	5	3.66	11	3.79	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM NTB	26	3.78	21	3.78	47	3.78	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTB	8	3.68	1	3.2	9	3.62	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	9	3.88	10	3.83	19	3.85	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	7	3.87	8	3.72	15	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima	2	3.4	2	4	4	3.7	Responden Tidak Memadai, Agar Dijelaskan dalam Laporan LKjIP.
IPK KANWIL KEMENKUMHAM NTT	34	3.79	115	3.59	181	3.62	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM NTT	5	3.7	5	3.25	10	3.48	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	10	3.77	3	3.71	13	3.75	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	9	3.8	92	3.59	101	3.61	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	5	3.94	8	3.79	13	3.85	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	5	3.75	7	3.61	12	3.67	
Rumah Detensi Imigrasi Kupang	-				32	3.56	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	36	3.64	56	3.61	103	3.6	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA	4	3.57	4	3.42	8	3.5	Responden Tidak Memadai, Agar Dijelaskan dalam Laporan LKjIP.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	8	3.86	10	3.92	18	3.89	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	12	3.42	25	3.53	37	3.49	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	6	3.49	11	3.52	17	3.51	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	6	4	6	3.71	12	3.85	
Rumah Detensi Imigrasi Jayapura	-				11	3.47	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	21	3.69	25	3.79	46	3.75	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT	5	3.44	5	3.39	10	3.42	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	7	3.51	13	3.84	20	3.72	
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	9	3.98	7	3.98	16	3.98	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	50	3.84	38	3.67	114	3.81	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU	5	3.58	3	3.97	8	3.73	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	5	3.91	5	3.94	10	3.92	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	7	3.78	8	3.77	15	3.77	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai	7	3.81	3	3.84	10	3.82	Responden Eksternal Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKjIP
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	5	3.8	6	3.2	11	3.47	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	8	3.91	8	3.69	16	3.8	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3	3.85	0	0	3	3.85	Responden Tidak Memadai, Nilai IPK Eksternal 0, Agar Dijelaskan dalam Laporan LKjIP.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	10	3.96	5	3.47	15	3.8	
Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	-				26	3.95	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	33	3.68	24	3.66	57	3.67	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT	7	3.83	7	3.7	14	3.77	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	5	3.54	12	3.61	17	3.59	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	21	3.66	5	3.71	26	3.67	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	40	3.64	41	3.7	96	3.65	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	7	3.58	7	3.71	14	3.65	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	14	3.61	5	3.62	19	3.61	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	7	3.84	11	3.62	18	3.71	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo	12	3.6	18	3.76	30	3.69	
Rumah Detensi Imigrasi Makassar	-				15	3.54	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	22	3.69	22	3.63	44	3.66	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	6	3.53	5	3.49	11	3.51	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	8	3.82	6	3.76	14	3.79	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	8	3.68	11	3.62	19	3.64	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	31	3.71	32	3.69	63	3.7	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	9	3.7	8	3.67	17	3.69	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	8	3.92	6	3.81	14	3.87	
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	5	3.59	9	3.48	14	3.52	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bau-Bau	9	3.6	9	3.83	18	3.72	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	39	3.83	40	3.69	125	3.76	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	10	3.83	7	3.63	17	3.75	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	8	3.73	6	3.75	14	3.74	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	10	3.96	6	3.87	16	3.93	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	6	3.74	6	3.65	12	3.7	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	5	3.81	15	3.64	20	3.68	
Rumah Detensi Imigrasi Manado	-				46	3.76	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	13	3.67	30	3.58	43	3.61	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	2	3.86	3	3.73	5	3.78	Responden Kurang memadai agar dijelaskan pada laporan LKJIP
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	6	3.47	13	3.46	19	3.47	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam	5	3.83	14	3.66	19	3.7	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	22	3.85	18	3.64	40	3.76	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	5	3.7	6	3.39	11	3.53	

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	12	3.87	5	3.76	17	3.84	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	5	3.95	7	3.77	12	3.85	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	96	3.82	59	3.75	177	3.8	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	14	3.87	6	3.88	20	3.87	
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	27	3.65	10	3.67	37	3.66	
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	6	3.98	12	4	18	3.99	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	5	4	14	3.66	19	3.75	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	2	4	1	2.8	3	3.6	Responden Tidak Memadai, Agar Dijelaskan dalam Laporan LKJIP.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	28	3.88	7	3.65	35	3.83	
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	14	3.82	9	3.73	23	3.78	
Rumah Detensi Imigrasi Medan	-				22	3.87	

**NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2023**

UNIT	Total Responden	Indeks
Direktorat Jenderal Imigrasi	3273	3.71

Grade*	Keterangan	Index
A	Sangat Baik	3.5324 - 4
B	Baik	3.0644 - 3.532
C	Kurang Baik	2.60 - 3.064
D	Tidak Baik	1 - 2.59996



a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Eko Budianto
NIP 197311161993031001